



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171 TAHUN 2026
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
HINDU NEGERI TAHUN AKADEMIK 2026-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, efisiensi, dan kepastian besaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan jenis program studi dan kemahalan wilayah, perlu ditetapkan uang kuliah tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri;
 - b. bahwa uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan surat Direktur Pendidikan Hindu Nomor 37/DJ.VI/Dt.VI.II.3/HK.00.5/02/2026 tanggal 18 Februari 2026 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Menteri Agama tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri Tahun Akademik 2026-2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri Tahun Akademik 2026-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU NEGERI TAHUN AKADEMIK 2026-2027.
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri Tahun Akademik 2026-2027 yang selanjutnya disebut UKT PTKHN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : UKT PTKHN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru program diploma dan program sarjana tahun akademik 2026-2027.
- KETIGA : UKT PTKHN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sampai dengan semester 12 (dua belas).
- KEEMPAT : Dalam hal mahasiswa melebihi semester 12 (dua belas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberlakukan 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT PTKHN.
- KELIMA : Pemberlakuan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT juga berlaku bagi mahasiswa sebelum tahun akademik 2026-2027.
- KEENAM : UKT PTKHN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

- KETUJUH : UKT PTKHN kelompok I diterapkan kepada paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima.
- KEDELAPAN : Mahasiswa berdasarkan kelompok UKT PTKHN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan oleh Rektor/Ketua.
- KESEMBILAN : Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri dilarang memungut uang pangkal selain UKT PTKHN dari mahasiswa baru program diploma dan program sarjana.
- KESEPULUH : Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri yang menyelenggarakan program *double degree* atau program khusus lainnya dapat menetapkan uang kuliah tunggal pada kelompok VII.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2026

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171 TAHUN 2026
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
HINDU NEGERI TAHUN AKADEMIK 2026-2027

UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU NEGERI TAHUN AKADEMIK 2026-2027

No	Nama PTKHN	Fakultas	Jurusan/Prodi	Uang Kuliah Tunggal							
				Kelompok I (Rp)	Kelompok II (Rp)	Kelompok III (Rp)	Kelompok IV (Rp)	Kelompok V (Rp)	Kelompok VI (Rp)	Kelompok VII (Rp)	KIP Kuliah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar	Dharma Acarya	PAH	700.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.400.000
			PGSD	700.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.400.000
			PGPAUD	700.000	850.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.400.000
			PBSA	700.000	850.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.400.000
			PBI	700.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.400.000
		Dharma Duta	Ilmu Komunikasi Hindu	700.000	850.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.400.000
			Industri Perjalanan	700.000	850.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.400.000

No	Nama PTKHN	Fakultas	Jurusan/Prodi	Uang Kuliah Tunggal							
				Kelompok I (Rp)	Kelompok II (Rp)	Kelompok III (Rp)	Kelompok IV (Rp)	Kelompok V (Rp)	Kelompok VI (Rp)	Kelompok VII (Rp)	KIP Kuliah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penerangan Agama Hindu	700.000	850.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.400.000
			Hukum Hindu	700.000	850.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.400.000
			Desain Komunikasi Visual	700.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.400.000
			Informatika	700.000	1.000.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000
			Kewirausahaan	700.000	850.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.400.000
			Sains Informasi	700.000	850.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.400.000
		Brahma Widya	Filsafat Hindu	700.000	850.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.400.000
			Teologi Hindu	700.000	850.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.400.000
			Yoga Kesehatan	700.000	850.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.400.000
			D3 Kependitaan	700.000	850.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.400.000
2.	Institut Agama Hindu Negeri Gde	Dharma Acarya	Pendidikan Agama Hindu	600.000	900.000	1.200.000					2.400.000
			Pendidikan Guru PAUD	600.000	900.000	1.200.000					2.400.000

No	Nama PTKHN	Fakultas	Jurusan/Prodi	Uang Kuliah Tunggal								
				Kelompok I (Rp)	Kelompok II (Rp)	Kelompok III (Rp)	Kelompok IV (Rp)	Kelompok V (Rp)	Kelompok VI (Rp)	Kelompok VII (Rp)	KIP Kuliah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Pudja Mataram	Dharma Duta, Brahmawidya, Dharma Sastra	Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu	600.000	900.000	1.200.000						2.400.000
			Ilmu Komunikasi Hindu	600.000	900.000	1.200.000						2.400.000
			Ekonomi Hindu	600.000	900.000	1.200.000						2.400.000
			Hukum Agama Hindu	600.000	900.000	1.200.000						2.400.000
			Filsafat Agama Hindu	600.000	900.000	1.200.000						2.400.000
			Manajemen Ekonomi	600.000	900.000	1.200.000						2.400.000
			Pariwisata Budaya dan Keagamaan	600.000	900.000	1.200.000						2.400.000
			Hukum Adat	600.000	900.000	1.200.000						2.400.000
			Ilmu Agama Hindu	600.000	900.000	1.200.000						2.400.000

No	Nama PTKHN	Fakultas	Jurusan/Prodi	Uang Kuliah Tunggal							
				Kelompok I (Rp)	Kelompok II (Rp)	Kelompok III (Rp)	Kelompok IV (Rp)	Kelompok V (Rp)	Kelompok VI (Rp)	Kelompok VII (Rp)	KIP Kuliah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kepanditaan	600.000	900.000	1.200.000					2.400.000
3.	Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya	Dharma Acarya	Pendidikan Agama Hindu	600.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	1.900.000			2.400.000
			Pendidikan Seni dan Keagamaan	600.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	1.900.000			2.400.000
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	600.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	1.900.000			2.400.000
		Dharma Duta dan Brahma Widya	Ilmu Komunikasi Hindu	500.000	800.000	1.100.000	1.400.000	1.700.000			2.400.000
			Pramuwisata Budaya dan Keagamaan	600.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	1.900.000			2.400.000
			Filsafat Agama Hindu	500.000	800.000	1.100.000	1.400.000	1.700.000			2.400.000
			Kepanditaan	500.000	800.000	1.100.000	1.400.000	1.700.000			2.400.000
			Teknologi Informasi	600.000	1.100.000	1.400.000	1.700.000	2.000.000			2.400.000

No	Nama PTKHN	Fakultas	Jurusan/Prodi	Uang Kuliah Tunggal							KIP Kuliah
				Kelompok I (Rp)	Kelompok II (Rp)	Kelompok III (Rp)	Kelompok IV (Rp)	Kelompok V (Rp)	Kelompok VI (Rp)	Kelompok VII (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Dharma Sastra	Hukum Agama Hindu	500.000	800.000	1.100.000	1.400.000	1.700.000			2.400.000
			Hukum Adat	500.000	800.000	1.100.000	1.400.000	1.700.000			2.400.000
4.	Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja	Dharma Acarya	Pendidikan Agama Hindu	600.000	900.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000			2.400.000
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	600.000	900.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000			2.400.000
			Pendidikan Guru PAUD	600.000	900.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000			2.400.000
			Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali	600.000	900.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000			2.400.000
			Pendidikan Seni Budaya dan Keagamaan Hindu	600.000	900.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000			2.400.000
		Dharma Duta	Ilmu Komunikasi Hindu	600.000	900.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000			2.400.000

No	Nama PTKHN	Fakultas	Jurusan/Prodi	Uang Kuliah Tunggal							KIP Kuliah
				Kelompok I (Rp)	Kelompok II (Rp)	Kelompok III (Rp)	Kelompok IV (Rp)	Kelompok V (Rp)	Kelompok VI (Rp)	Kelompok VII (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Manajemen Ekonomi Hindu	600.000	900.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000			2.400.000
			Pariwisata Budaya dan Keagamaan	600.000	900.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000			2.400.000
			Penerangan Agama Hindu	600.000	900.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000			2.400.000
		Brahma Widya	Filsafat Hindu	600.000	900.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000			2.400.000
			Teologi Hindu	600.000	900.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000			2.400.000
		Dharma Sastra	Hukum Adat	600.000	900.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000			2.400.000
			Hukum Hindu	600.000	900.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000			2.400.000
5.	Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Dwipa Klaten	Dharma Acarya	Pendidikan Agama Hindu	600.000	900.000	1.200.000	2.400.000				2.400.000
			Pendidikan Guru Sekolah Dasar	600.000	900.000	1.200.000	2.400.000				2.400.000
			Pendidikan Guru PAUD	600.000	900.000	1.200.000	2.400.000				2.400.000
			Pendidikan Seni dan	600.000	900.000	1.200.000	2.400.000				2.400.000

No	Nama PTKHN	Fakultas	Jurusan/Prodi	Uang Kuliah Tunggal							
				Kelompok I (Rp)	Kelompok II (Rp)	Kelompok III (Rp)	Kelompok IV (Rp)	Kelompok V (Rp)	Kelompok VI (Rp)	Kelompok VII (Rp)	KIP Kuliah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Budaya Keagamaan Hindu								
		Dharma Duta	Ilmu Komunikasi Hindu	600.000	900.000	1.200.000	2.400.000				2.400.000
			Pariwisata Budaya dan Keagamaan	600.000	900.000	1.200.000	2.400.000				2.400.000
		Ekonomi Arthasastra	Ekonomi Hindu	600.000	900.000	1.200.000	2.400.000				2.400.000

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


NASARUDDIN UMAR [

